

ABSTRAK

Pemilihan pilkada tahun 2020 di daerah Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur terjadi pemungutan suara ulang dikarenakan status kewarganegaraan calon Bupati Orient Patriot Riwu Kore diduga mempunyai dua kewarganegaraan. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah Bagaimana pengaturan kewarganegaraan ganda dan proses kehilangan kewarganegaraan RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia dan Bagaimana status kewarganegaraan Bupati NTT Orient Patriot Riwu Kore yang sebenarnya jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan jenis penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang disajikan dengan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan adalah mengenai pengaturan kewarganegaraan ganda Indonesia hanya menganut kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi anak-anak, yang setelah dewasa anak-anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Mengenai proses kehilangan kewarganegaraan masih banyak menimbulkan ketidakpastian hukum secara normatif dan menimbulkan persoalan dalam praktik. Karena, dalam pelaporan kehilangan kewarganegaraan tidak diatur pelaporan yang dilakukan oleh orang yang telah memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Mengenai status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan Republik Indonesia adalah warga negara asing (WNA).

Kata Kunci : Kewarganegaraan, Kewarganegaraan ganda, Orient Patriot Riwu Kor